

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SUSUT DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SUSUT DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudari Ni Nengah Nani Martini tertanggal 5 Maret 2019 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut, maka perlu memberhentikan saudari Ni Nengah Nani Martini sebagai Anggota Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Susut pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

**Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini adalah:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516), Surat saudari Ni Nengah Nani Martini tertanggal 5 Maret 2019 perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 55/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 43/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang Memberhentikan dengan hormat saudari Ni Nengah Nani Martini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Mengangkat saudara I Dewa Nyoman Juniyasa sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Memberikan apresiasi kepada saudari Ni Nengah Nani Martini serta ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019**

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Maret 2019